



P E N E T A P A N
Nomor 114/Pdt.P/2022/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili Perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

DELISA DANIEL KAMADI, bertempat tinggal di Jalan Cut Nyak Dien RT.015 Kelurahan Nunukan Tengah Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar Saksi-saksi;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 24 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 25 November 2022 dengan Nomor Register 114/Pdt.P/2022/PN Nnk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah yang bernama DELISA DANIEL KAMADI Lahir di KG.MASAK pada tanggal 03 MEI 1998;
2. Bahwa pemohon telah melakukan pembuatan paspor pada tanggal 19 DESEMBER 2014 dengan Nomor A 9436271 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Nunukan tercantum identitas atas nama DELISA DANIEL lahir di KENINGAU pada tanggal lahir 03 MEI 1997;
3. Bahwa Pemohon ingin melakukan perpanjangan paspor pada tanggal 24 NOVEMBER 2022 pemohon melaporkan kepada pihak Imigrasi tentang paspor pemohon tersebut, akan tetapi terdapat perbedaan identitas NAMA, TEMPAT LAHIR dan TAHUN LAHIR pada paspor dengan AKTE KELAHIRAN Pemohon yang diajukan sebagai salah satu persyaratan permohonan Paspor;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perkara Nomor 114/Pdt.P/2022/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ternyata permohonan Pembetulan data paspor tersebut tidak dapat diproses sebelum adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Nunukan yang menyatakan bahwa atas nama DELISA DANIEL lahir KENINGAU pada tanggal lahir 03 MEI 1997 sebagaimana tercantum dalam paspor Nomor A 9436271 adalah identik (orang yang sama) dengan DELISA DANIEL KAMADI Lahir di KG.MASAK pada tanggal 03 MEI 1998 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor :6503-LT-23042015-0033;
5. Bahwa Pemohon akan mengunjungi keluarga di Malaysia dan ingin melakukan perbaikan pada Paspor sebagai Administrasi untuk keperluan perjalanan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, kami mohon kepada Bapak agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa atas nama DELISA DANIEL KAMADI Lahir di KG.MASAK pada tanggal 03 MEI 1998 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor :6503-LT-23042015-0033 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan dengan nama DELISA DANIEL lahir KENINGAU pada tanggal lahir 03 MEI 1997 sebagaimana tercantum dalam paspor Nomor A 9436271 adalah Satu orang yang sama;
3. Menyatakan Penetapan ini hanya berlaku untuk keperluan Pemohon dalam rangka pembuatan paspor baru atau perpanjangan masa berlaku paspor milik pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tidak terdapat perubahan / perbaikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk nomor 640524305980005 atas nama Delisa Daniel Kamadi, yang diberi materai Rp.10.000,- dan diberi tanda bukti P-1;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perkara Nomor 114/Pdt.P/2022/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sesuai aslinya Ijazah SMP Tahun pelajaran 2013 / 2014 Sekolah Indonesia Kota Kanabalu atas nama Delisa Binti Daniel Karnadi, pada tanggal Kota Ninabalu 14 Juni 2014, yang diberi materai Rp.10.000,- dan diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah Nomor:131/421.5/SMKN 1-S/V/2018, atas nama Delisa Daniel Kamadi, yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMK Negeri 1 Nunukan pada tanggal 31 Mei 2018, yang diberi materai Rp.10.000,- yang diberi tanda dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Ijazah SMK Program 3 Tahun, Tahun 2016 / 2017 atas nama Delisa Binti Daniel Karnadi, yang diberi materai Rp.10.000,- dan diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Keluarga No.6405020805120007 atas nama Daniel Kamadi, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 25 Juli 2018, yang diberi materai Rp.10.000,- dan diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6503-KW-20042015-0001, yang diterbitkan di Kabupaten Nunukan pada tanggal 20 April 2015, yang diberi materai Rp.10.000,- dan diberi tanda P-6) ;
7. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk No.6405026806640001 atas nama Dina Lisa, yang diberi materai Rp.10.000,- dan diberi tanda (P-7) ;
8. Fotocopy Sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk No.6405028112590034 atas nama Daniel Kamadi, yang diberi materai Rp.10.000,-dan diberi tanda (P-8) ;
9. Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah / STTB Nomo 1259/SIKK/12/2016 tanggal 14 Desember 2016 ;
- 10.Fotocopy sesuai aslinya Ijazah Pake A Tahun 2013 atas nama Delisa Binti Daniel Karnadi, yng diterbitkan Kota Kinabalu 13 September 2013, yang diberi aterai Rp.10.000,-dan diberi tanda (P-10) ;
- 11.Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah /STTB Nomor: 158/SIKK/12/2016 atas nama Delisa Binti Daniel Karnadi, yang diberi materai Rp.10.000,-dan biberi tanda (P-11) ;
- 12.Fotocopy dari fotocopy Passpor atas nama Robika Kurnadi No.C45 19720 yang diterbitkan di KBRI Kuala Lumpur pada tanggal 27 Agustus 2019 sampai sampai 27 Agustus 2024, yang di beri materai Rp.10.000,-dan diberi tanda (P-12);

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perkara Nomor 114/Pdt.P/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6503-LT-23042015-0033 atas nama Delisa Daniel Kamadi, yang diberi materai Rp.10.000,- dan diberi tanda (P-13);

14. Fotocopy sesuai aslinya Paspor atas nama Delisa Daniel nomor A 9436271 yang diterbitkan di Nunukan pada tanggal 19 Desember 2014 sampai tanggal 19 Desember 2019, yang diberi materai Rp.10.000,- dan diberi tanda (P-14) ;

Bukti-bukti surat tersebut diperlihatkan kepada Hakim, fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dari P-1 sampai dengan P-14. Kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi **DINA LISA** dan Saksi **DARMAWATI DAUD** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **DINA LISA** di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan pengurusan perpanjangan Paspor milik Pemohon yang akan habis masa berlakunya, dimana Pemohon ingin melakukan perbaikan pada paspor sebagai persyaratan administrasi untuk keperluan mengunjungi saudara Pemohon di Malaysia;
- Bahwa pemohon sudah mengurus Paspor atas nama Delisa Daniel nomor A 9436271 yang diterbitkan di Nunukan pada tanggal 19 Desember 2014 sampai tanggal 19 Desember 2019 berbeda dengan Kutipan Akta Kelahiran pemohon dengan Nomor: 6503-LT-23042015-0033 atas nama Delisa Daniel Kamadi;
- Bahwa kesalahan penulisan nama dalam paspor Pemohon tersebut terjadi karena dulu Pemohon mengurus paspor Pemohon melalui agen pengurusan atau calo dan pada waktu itu Pemohon tidak melampirkan data-data Pemohon secara lengkap;

2. Saksi **DARMAWATI DAUD** di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk
- Halaman 4 dari 10 Penetapan Perkara Nomor 114/Pdt.P/2022/PN Nnk*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan pengurusan perpanjangan Paspor milik Pemohon yang akan habis masa berlakunya, dimana Pemohon ingin melakukan perbaikan pada paspor sebagai persyaratan administrasi untuk keperluan mengunjungi saudara Pemohon di Malaysia;

- Bahwa pemohon sudah mengurus Paspor atas nama Delisa Daniel nomor A 9436271 yang diterbitkan di Nunukan pada tanggal 19 Desember 2014 sampai tanggal 19 Desember 2019 berbeda dengan Kutipan Akta Kelahiran pemohon dengan Nomor: 6503-LT-23042015-0033 atas nama Delisa Daniel Kamadi;
- Bahwa kesalahan penulisan nama dalam paspor Pemohon tersebut terjadi karena dulu Pemohon mengurus paspor Pemohon melalui agen pengurusan atau calo dan pada waktu itu Pemohon tidak melampirkan data-data Pemohon secara lengkap;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya lagi dan untuk itu mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-14 dengan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi DINA LISA dan Saksi DARMAWATI DAUD;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan pengurusan perpanjangan Paspor milik Pemohon yang akan habis masa berlakunya, dimana Pemohon ingin melakukan perbaikan pada paspor sebagai persyaratan administrasi untuk keperluan mengunjungi saudara Pemohon di Malaysia;
- Bahwa pemohon sudah mengurus Paspor atas nama Delisa Daniel nomor A 9436271 yang diterbitkan di Nunukan pada tanggal 19

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perkara Nomor 114/Pdt.P/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014 sampai tanggal 19 Desember 2019 berbeda dengan Kutipan Akta Kelahiran pemohon dengan Nomor: 6503-LT-23042015-0033 atas nama Delisa Daniel Kamadi;

- Bahwa kesalahan penulisan nama dalam paspor Pemohon tersebut terjadi karena dulu Pemohon mengurus paspor Pemohon melalui agen pengurusan atau calo dan pada waktu itu Pemohon tidak melampirkan data-data Pemohon secara lengkap;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau Kuasanya yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Adapun yang menjadi ciri khas permohonan adalah:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan pihak semata;
2. Permasalahan yang dimohonkan pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain;
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat ex-parte;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perkara Nomor 114/Pdt.P/2022/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa jenis permohonan satu orang yang sama (identik) tersebut tidak diatur baik dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 maupun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa apakah dengan tidak diaturnya jenis permohonan tersebut secara legislasi maupun regulasi sebagaimana tersebut diatas, maka apakah hakim harus menyatakan tidak berwenang memeriksa permohonan dimaksud dengan alasan tidak ada hukum yang mengaturnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perkara Nomor 114/Pdt.P/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya baik dari peraturan yang baru (*Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor*) maupun peraturan yang lama, dokumen kelengkapan persyaratan untuk permohonan paspor adalah kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah atau surat baptis, surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama dan paspor biasa lama bagi yang telah memiliki paspor biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon berdomisili/ bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan, sehingga Pengadilan Negeri Nunukan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum angka pertama, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu serta akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.13, Pemohon tersebut mempunyai Kartu Tanda Penduduk dan telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Catatan Sipil Nunukan;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan pengurusan perpanjangan Paspor milik Pemohon yang habis masa berlakunya, dimana Pemohon ingin melakukan perbaikan pada paspor sebagai persyaratan administrasi untuk keperluan mengunjungi saudara Pemohon di Malaysia;

Menimbang, bahwa pemohon sudah mengurus Paspor atas nama Delisa Daniel nomor A 9436271 yang diterbitkan di Nunukan pada tanggal 19 Desember 2014 sampai tanggal 19 Desember 2019 berbeda dengan Kutipan Akta Kelahiran pemohon dengan Nomor: 6503-LT-23042015-0033 atas nama Delisa Daniel Kamadi;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perkara Nomor 114/Pdt.P/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesalahan penulisan nama dalam paspor Pemohon tersebut terjadi karena dulu Pemohon mengurus paspor Pemohon melalui agen pengurusan atau calo dan pada waktu itu Pemohon tidak melampirkan data-data Pemohon secara lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan data di Paspor atas nama Delisa Daniel nomor A 9436271 yang diterbitkan di Nunukan pada tanggal 19 Desember 2014 sampai tanggal 19 Desember 2019 berbeda dengan Kutipan Akta Kelahiran pemohon dengan Nomor: 6503-LT-23042015-0033 atas nama Delisa Daniel Kamadi mengapa terdapat perbedaan nama pemohon, sehingga menimbulkan pertanyaan ketika pembuatan paspor pemohon di tahun 2014 tersebut menggunakan data akta lahir pemohon yang mana sehubungan akta lahir pemohon dibuat pada tahun 2015 sehingga bila dikabulkan bisa menimbulkan penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Hakim untuk menolak petitum kedua permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, oleh karena petitum pokok permohonan Pemohon, yaitu petitum kedua telah ditolak oleh Hakim, maka sebagai konsekuensinya petitum pertama permohonan Pemohon juga harus dinyatakan ditolak, sehingga cukup beralasan bagi Hakim untuk menyatakan menolak permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum ketiga permohonannya, Pemohon memohon agar biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkara permohonan merupakan perkara yang termasuk dalam yurisdiksi volunteer, yang hanya melibatkan satu pihak saja, yaitu Pemohon, sehingga tidak ada pihak lain lagi yang dapat dibebani untuk membayar biaya perkara selain Pemohon, oleh karenanya semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum tiga permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum,

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perkara Nomor 114/Pdt.P/2022/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, R.Bg/Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya ongkos perkara yang timbul kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022, oleh Andreas Samuel Sihite, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Nunukan, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan dibantu oleh Suheri, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirimkan kepada Pemohon secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suheri, S.H.

Andreas Samuel Sihite, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp10.000,00;
2. PNBP	: Rp50.000,00;
3. Proses	: Rp50.000,00;
Jumlah	: <u>Rp110.000,00;</u>
(seratus sepuluh ribu Rupiah)	

Halaman 10 dari 10 Penetapan Perkara Nomor 114/Pdt.P/2022/PN Nnk